

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kejahatan transnasional atau lintas negara, dewasa ini dianggap sebagai salah satu ancaman terhadap keamanan global. Kejahatan transnasional memiliki karakteristik yang sangat kompleks, sehingga sangat penting untuk negara – negara di dunia secara kolektif mencari cara untuk menanggulangi ancaman yang datang dari kejahatan transnasional. Globalisasi dalam dekade terakhir dapat menjadi penjelasan utama dari timbulnya kejahatan transnasional, ialah karna adanya liberalisasi pasar di perbatasan antar negara, sehingga menyebabkan kejahatan transnasional meningkat secara dramatis. Kejahatan transnasional memiliki dampak yang begitu luas, beberapa bentuk kejahatan tersebut antara lain perdagangan orang, penyelundupan orang, pencucian uang, obat-obatan terlarang, dan senjata. Kejahatan-kejahatan ini telah dinyatakan sebagai *transnasional crime* yang dipandang serius sehingga diperlukannya aturan dalam bentuk konvensi ataupun treaty (Atmasasmita, 2010).

Salah satu kejahatan transnasional yang menjadi topik bahasan dalam penelitian ini adalah perdagangan narkoba (*drugs trafficking*). Kejahatan Transnasional dalam bentuk perdagangan narkoba, secara garis besar meliputi, kokain (*cocaine*), ganja (*cannabis*), ATS (*amphetamine type stimulants*), dan heroin (*heroine*). Perdagangan narkoba merupakan masalah serius yang dihadapi oleh hampir semua negara, dikarenakan kejahatan jenis ini sudah menjadi masalah internasional sejak lama dan masih menjadi agenda diskusi dari organisasi-organisasi internasional, misalnya seperti *the United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC). Negara-negara anggota ASEAN (*The Association of Southeast Asian Nations*) juga memiliki forum kerja sama dalam menyikapi permasalahan perdagangan narkoba yaitu *ASEAN Senior Officials on Drug Matters* (ASOD).

Dari semakin meningkatnya angka populasi dunia, UNODC memperkirakan bahwa setidaknya 5.2% orang yang berusia sekitar 15 hingga 64 tahun menggunakan obat-obatan terlarang. Bahkan perdagangan narkoba ini terus menjadi bisnis yang cukup menguntungkan bagi para pelaku kejahatan dengan estimasi nilai tahunan sebanyak 320 miliar USD (Kanato et al., 2016a). Maka dari itu, pemberantasan perdagangan narkoba ini masih menjadi tugas penting bagi para pemerintah seluruh negara.

**Tabel 1. Data Tahunan Pelanggar Narkoba Negara ASEAN 2015 – 2016 (per 100.000 penduduk)**

Negara	2015	2016
Myanmar	17.9	10.8
Thailand	305.7	278.3
Indonesia	18.3	18.7
Malaysia	161.7	668.7
Singapura	60.4	58.2
Brunei Darussalam	153.1	147.5
Filipina	19.1	27.0

Sumber: ASEAN Drug Monitoring Report, 2016

Perdagangan narkoba juga menjadi kekhawatiran negara-negara ASEAN. Dimana pada tahun 2015, populasi ASEAN menyumbang sekitar 8,55% dari populasi dunia dan meningkat setiap tahunnya. Banyaknya populasi ASEAN setiap tahunnya membuat ASEAN menjadi salah satu wilayah dengan populasi terbanyak di dunia. Pada tahun 2015, terdapat lebih dari 2.5 ratus ribu pengguna narkoba yang berhasil mengakses obat-obatan terlarang dan tingkat penerimaan dari keseluruhan ASEAN adalah 40.1 per seratus ribu penduduk. Sedangkan pada tahun 2016, secara keseluruhan tingkat pengguna narkoba di ASEAN adalah 74,9 per seratus ribu penduduk, mulai dari 10.8 di Myanmar hingga 668.7 di Malaysia. Tingkat pengguna narkoba di Myanmar, Thailand, dan Singapura mengalami penurunan. Sedangkan negara ASEAN lainnya meningkat dari tahun 2015.

Berdasarkan *ASEAN Drug Monitoring Report 2016*, permasalahan narkoba utama di ASEAN meliputi ganja, opium, heroin, dan *Methamphetamine* (tablet & kristal). lebih dari 70% orang mengakses obat-obatan jenis *methamphetamine*, penggunaan ganja (cannabis) kurang dari 10%, dan sisanya adalah pengguna opiat. Lebih dari 50% orang yang menggunakan opiat berasal dari Vietnam, Indonesia dan Laos. Sedangkan, pengguna *Amphetamine* berasal dari Filipina, Brunei Darussalam, Singapura dan Thailand . Kekhawatiran baru terjadi ketika keberadaan *New Psychoactive Substances* (NPS) dan *Amphetamine Type Stimulant* (ATS) muncul. NPS dan ATS merupakan jenis narkotika buatan atau rekayasa yang semakin lama semakin marak muncul. Pada tahun 2016 sendiri, dua hingga tiga negara ASEAN terlibat dalam pelanggaran terkait narkoba jenis ATS khususnya *methamphetamine* (kristal & tablet). Malaysia, Indonesia, Filipina dan Thailand menjadi negara dengan lebih dari sepuluh ribu pelanggar penggunaan *methamphetamine* (Kanato et al., 2016b).


Kasus narkoba di wilayah ASEAN menjadi semakin serius dikarenakan adanya *the Golden Triangle* atau Segitiga Emas. *The Golden Triangle* terletak di antara Myanmar, Thailand dan Laos. Kawasan segitiga emas ini menjadi ladang opium terbesar kedua setelah *The Golden Crescent* di Afghanistan. *The Golden Triangle* mampu memproduksi opium sebanyak 1.000 ton dalam setahun dan biasanya diselundupkan ke negara ASEAN lainnya termasuk Indonesia dan Malaysia melewati jalur Thailand (Srifauzi et al., 2022). Dengan adanya keberadaan kawasan ini, tentunya menjadi tantangan bagi negara-negara ASEAN lainnya dalam memberantas perdagangan narkoba. Selain itu, dengan adanya produsen opium terbesar di kawasan ASEAN, menjadikan sindikat-sindikat narkoba bermunculan misalnya Sindikat Indonesia – Malaysia yang kerap kali beroperasi di Kalimantan Barat dan Aceh.

Salah satu alasan penyebab munculnya kejahatan transnasional ialah kedekatan geografis suatu kawasan atau negara. Tak terkecuali Indonesia dan Malaysia, kedua negara bertetangga ini dihadapkan dengan kejahatan transnasional perdagangan narkoba yang telah mengancam perkembangan kehidupan sosial dari dua negara

tersebut. Kejahatan semacam ini tidak bisa diselesaikan oleh satu negara saja, sehingga menyebabkan kejahatan ini sulit diselesaikan karena pada dasarnya setiap negara memiliki pandangan, regulasi, dan aturan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, perlu adanya kerja sama yang efektif dalam menanggulangi kejahatan transnasional, seperti kerja sama bilateral yaitu *scope* paling kecil dalam terjadinya kejahatan transnasional. (Irdayanti, Penguatan Hubungan Kerja sama Indonesia-Malaysia Dalam Menangani Kejahatan Transnasional, 2013)

Menurut laporan “*Tentative estimate of retail and wholesale value of heroin consumed in East Asia an the Pacific in 2011*” yang dibuat oleh UNODC pada April 2013 lalu, diantara negara - negara anggota ASEAN, Indonesia dan Malaysia adalah negara yang memiliki tingkat kerawanan yang paling tinggi terhadap tindak penyalahgunaan dan peredaran kejahatan narkoba. Berdasarkan Badan Narkotika Nasional Kota Surakarta (BNNKS), alasan Indonesia menjadi salah satu negara yang menjadi pasar narkoba dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti faktor geografi dimana Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar juga dekat dengan *The Golden Triangle* sebagai salah satu produsen opium terbesar di dunia. Selain itu, dikarenakan wilayah Indonesia didominasi oleh laut menyebabkan hampir 80% penyelundupan narkoba di Indonesia melalui jalur laut. Selain faktor geografis, banyaknya populasi di Indonesia juga menjadi alasan para sindikat narkoba menjadikan Indonesia sebagai pasar mereka. Arus globalisasi dan cepatnya informasi juga menjadi faktor penting alasan penyelundupan narkoba di Indonesia semakin mudah (BNNK Surakarta, 2021).

### **Grafik 1. Tingkat Kasus Narkoba di Indonesia 2011 – 2016**



Sumber: Badan Narkotika Nasional RI, 2016

Berdasarkan data grafik di atas, kasus narkoba di Indonesia dari tahun 2011 – 2016 meningkat hampir di setiap tahunnya. Pada tahun 2011, kasus narkoba di Indonesia berjumlah 29.917 kasus dan mengalami penurunan di tahun 2012 sebanyak 1.294 menjadi 28.623 kasus. Namun, kembali peningkatan di tahun 2013 menjadi 32.470 kasus. Pada tahun 2014, peningkatan kasus narkoba terus terjadi menjadi 34.857 dan mengalami peningkatan tajam di tahun 2015 dengan kenaikan 13% dengan kasus mencapai 40.253. Begitu juga di tahun 2016, kasus narkoba meningkat menjadi 46.537 kasus. Data di atas menunjukkan bahwa Indonesia masih menjadi pasar yang berpotensi dalam perdagangan narkoba bagi para sindikat internasional. Terlebih lagi penyelundupan narkoba melalui jalur laut masih menjadi jalur yang sering digunakan, maka pemerintah Indonesia memerlukan pengawasan ekstra dalam memberantas perdagangan narkoba.

Semakin tingginya tingkat kasus narkoba di Indonesia tidak hanya menasar pada kalangan ekonomi tingkat atas, namun juga ke masyarakat ekonomi tingkat bawah. Berdasarkan laman Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau (BNN Kepri), kemiskinan menjadi salah satu faktor eksternal dalam tingkat kasus narkoba di Indonesia. Masyarakat dengan tingkat ekonomi ke bawah sering kali mengalami permasalahan yang tumpang tindih, bukan hanya permasalahan ekonomi, namun juga permasalahan sosial, konflik yang menyebabkan adanya celah bagi masyarakat

tersebut melakukan aktivitas ilegal misalnya, menjadi pengantar atau pengedar narkoba (Nurhadi, 2022).

Upaya hukum di Indonesia yang mengatur mengenai kegiatan narkoba dimuat dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam undang-undang tersebut, sesuai dengan pasal 116, pengguna narkoba dapat diancam dengan hukuman minimal 5 tahun dan paling lama 15 tahun penjara. Kemudian untuk pengedar, terdapat dalam pasal 81 dan pasal 82 dimana akan dikenakan hukuman paling lama 15 tahun penjara dan juga denda. Sedangkan untuk produsen narkoba, dapat dikenai hukuman paling lama 15 tahun penjara/seumur hidup/hukuman mati dan juga denda sebagaimana diatur dalam pasal 113. Dalam mencegah dan menanggulangi pemakaian narkoba dilakukan beberapa upaya yaitu: (Pradnyantari et al., 2021)


- a. Metode promotif, yaitu program pembinaan yang menyasar pada masyarakat yang belum mengenal narkoba dimana program ini dilakukan oleh lembaga-lembaga masyarakat serta difasilitasi oleh pemerintah.
- b. Metode preventif, program ini bertujuan untuk membentuk komunitas di masyarakat yang mempunyai ketahanan, kekebalan serta komitmen terhadap anti narkoba.
- c. Metode represif, program ini dilakukan untuk menindak dan memberantas penyalahgunaan narkoba melalui jalur hukum dan dilakukan oleh penegak hukum serta aparat keamanan.
- d. Metode kuratif, program ini merupakan langkah pengobatan bagi para korban narkoba yang dilakukan secara medis maupun non-medis.
- e. Metode rehabilitasi, program ini ditujukan untuk para korban pengguna narkoba yang telah menyelesaikan pengobatan dan tidak kambuh kembali. Program ini juga bertujuan untuk membina korban pemakai narkoba untuk siap terjun kembali ke lingkungan masyarakat.

Pada tahun 2016 sendiri, BNN telah merehabilitasi sekitar 16.185 pengguna narkoba yang dilakukan tidak hanya di pusat rehabilitasi, namun juga di penjara. BNN juga memberikan pelayanan pasca rehabilitasi kepada 9.817 mantan pengguna

narkoba. BNN juga memaksimalkan program rehabilitasi dengan bekerja sama dengan lembaga dari pemerintah serta lembaga masyarakat yang menyebar di seluruh Indonesia (Kanato et al., 2016b). Meskipun begitu, tingkat kasus narkoba di Indonesia masih terhitung tinggi, bahkan mengalami kenaikan hampir di setiap tahunnya. Maka dari itu, pemerintah Indonesia harus melakukan upaya eksternal dalam memberantas aktivitas ilegal mengenai narkoba, misalnya melakukan kerja sama dengan negara lain seperti Malaysia.

Faktor geografis Indonesia yang berdekatan dengan Malaysia juga menjadi salah satu faktor tingkat kasus di Indonesia semakin meningkat beberapa tahun terakhir. Beberapa jalur laut di Indonesia yang rawan terhadap penyelundupan narkoba adalah pantai timur Sumatera, Kepulauan Riau, dan Entikong. Entikong sendiri berbatasan dengan Malaysia yang bisa dilalui jalur darat. Penyelundupan narkoba dari Malaysia ke Indonesia sering kali tertangkap di daerah Pos Lintas Batas Negara (PLBN) atau jalur tikus di sekitar Entikong. Sedangkan, Malaysia sendiri memang sering kali dijadikan sebagai titik transit para sindikat internasional dalam aktivitas penyelundupan narkoba yang nantinya narkoba tersebut dikirim ke negara lain, termasuk Indonesia melalui jalur-jalur perbatasan kedua negara. Hingga saat ini, permasalahan narkoba di Malaysia juga menjadi permasalahan prioritas pemerintah Malaysia.

## **Grafik 2. Tingkat Kasus Narkoba di Malaysia 2015 – 2016 (Berdasarkan Negara Bagian)**



Sumber: *Department of Statistics Malaysia Official Portal, 2017*

Dalam beberapa tahun terakhir, tingkat kasus narkoba di beberapa wilayah Malaysia juga mengalami kenaikan. Berdasarkan grafik di atas, terdapat beberapa wilayah yang mengalami penurunan kasus narkoba seperti di Melaka dari angka kasus 944 kasus di 2015 menjadi 933 kasus di tahun 2016. Kemudian di Perak juga mengalami penurunan dari 3.106 menjadi 2.639 di tahun 2016. Perlis juga mengalami penurunan kasus dari 781 menjadi 692 kasus. Wilayah Sarawak mengalami penurunan kasus yang sebelumnya 659 kasus menjadi 534 kasus di tahun 2016. Namun, di 12 wilayah lainnya mengalami peningkatan kasus, dan 4 wilayah lainnya mengalami kenaikan kasus yang cukup drastis seperti di Kelantan yang mengalami kenaikan 3.700 kasus dari tahun sebelumnya yaitu 1.994 menjadi 1.239 kasus di tahun 2016. Terengganu juga mengalami kenaikan kasus yang semula 1.022 kasus menjadi 1.676 kasus di tahun 2016. Kemudian di Pulau Pinang, kenaikan kasus dari 4.280 di tahun 2015 menjadi 5.081 di tahun 2016. Lalu, di Kedah mengalami kenaikan 917 kasus menjadi 3.862 kasus di tahun 2016.

Dekatnya perbatasan Malaysia dengan Thailand yang menjadi salah satu wilayah *The Golden Triangle* menyebabkan mudahnya penyelundupan narkoba ke

Malaysia dan menjadikan Malaysia sebagai negara transit oleh para sindikat. Selain itu, wilayah Malaysia yang strategis, di tengah Asia Tenggara, dan juga harga penerbangannya yang bertarif rendah, menjadikan Malaysia sebagai negara transit yang ideal bagi para sindikat internasional. Kasus narkoba di Malaysia saat ini juga menysasar pada kalangan anak muda atau pelajar, dimana menurut Agensi Antidadah Kebangsaan (AADK) yang merupakan lembaga di bawah Kementerian Dalam Negeri yang mengurus penyalahgunaan narkoba, dari tahun 2010 hingga 2016 terdapat 131.841 pecandu narkoba yang terdaftar. Dari angka tersebut, 8.732 orang diantaranya merupakan kalangan remaja yang berusia 19 tahun ke bawah (Mallow, 2020).

Hukum yang mengatur penggunaan narkoba di Malaysia disebut juga dengan Perundang-Undangan Dadah. Perlu diketahui hukum narkoba di Indonesia dengan di Malaysia berbeda. Hukum Malaysia terkait narkoba memiliki ketentuan yang tertuang dalam Akta Dadah Berbahaya 1952 (akta 234), Akta Penagih Dadah (pengobatan) 1983 (akta 283), Akta Dadah Berbahaya 1985 (akta 316) dan Akta Dadah Berbahaya 1988 (akta 340). Akta yang dimaksud disini adalah sebuah undang-undang yang dirancang oleh parlemen kerajaan dan disahkan oleh badan perundang-undangan kerajaan sekutu. Akta Dadah Berbahaya 1952 memuat hukum yang berlaku bagi para pengedar dan pengguna narkoba di Malaysia sebagaimana tercatat pada seksyen 39B yang menyatakan (Arthauli & Sadiawati, 2021):

1. Tidak ada seorang pun boleh, bagi pihaknya sendiri atau pihak mana-mana orang lain, ada atau tidak ada orang lain itu berada di Malaysia (a) mengedarkan dadah berbahaya; (b) menawarkan kepada mengedar dadah berbahaya; atau (c) melakukan atau menawarkan untuk melakukan suatu perbuatan sebagai persediaan kepada atau bagi mengedar dadah berbahaya
2. Apabila mana melanggar peruntukan subsyeksyen (1) serta dinyatakan bersalah karena melakukan pelanggaran pada Akta ini hendaklah dihukum apabila disabitkan dengan dijatuhi hukuman mati

Hukuman bagi para pengedar dan pengguna narkoba di Malaysia adalah hukuman mati. Hukuman mati di Malaysia merupakan hukuman terberat. Meskipun begitu, individu yang diberikan hukuman mati dapat diberikan pengampunan dari yang dipertuan agung ataupun sultan dan atau yang dipertuan negeri. Hukuman terberat kedua adalah hukum penjara seumur hidup. Kemudian, juga terdapat hukuman sanksi sebat atau hukum cambuk yang diberikan pada tindakan dadah di Malaysia, hukuman ini diperuntukkan bagi laki-laki di atas 50 tahun. Sedangkan penyelesaian permasalahan narkoba atau dadah di Malaysia tidak jauh berbeda dengan Indonesia, dimana jika permasalahan narkoba di Indonesia masuk ke dalam Peradilan Umum, sedangkan di Malaysia masuk ke dalam Mahkamah Sivil yang terdiri atas mahkamah tinggi dan mahkamah rendah yang termaktub dalam Akta Mahkamah Kehakiman 1962 (Romdoni & Karomah, 2021).

Sanksi hukum terhadap dadah (narkoba) di Malaysia yang mengedepankan hukuman mati dan pemenjaraan akhirnya berubah dengan adanya Akta Penagih Dadah 1983 (Rawatan dan Pemulihan), yaitu bagi para pecandu yang melanggar Akta Dadah maka diwajibkan untuk mendapatkan rehabilitasi. Maka dari itu, sejak tahun 2010, pemerintah Malaysia mendirikan 20 pusat rehabilitasi dan 78 rumah komunitas dibawah pengawasan *National Anti Dadah Agency (NADA)* (Romdoni & Karomah, 2021). Meskipun hukum mengenai narkoba baik di Indonesia dan Malaysia bisa dibidang cukup berat, namun angka kasus narkoba di kedua negara terus meningkat setiap tahunnya, maka dari itu dalam penelitian ini akan mengkaji lebih lanjut bagaimana langkah Indonesia dan Malaysia dalam mencegah atau memberantas kejahatan narkoba melalui mekanisme kerja sama.

Maraknya angka kasus narkoba baik di Indonesia dan Malaysia, membuat kedua negara ini menyepakati untuk diadakannya perumusan kerangka kerja sama untuk memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkoba yang dimuat dalam *Memorandum of Understanding (MoU) between The Indonesian National Police and The Royal Malaysia Police on Combating Illicit Trafficking in Narcotic Drugs, Zpsychotropic Substances, Precursors, Hazardous Materials and Enchanment of*

*Police Cooperation - Agreement on Information Exchanged and Establishment of Communication Procedures* pada tahun 2005. Nota kesepahaman tersebut terkait dengan kerja sama pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia dalam memberantas narkoba serta peningkatan kerja sama polisi antar kedua negara. Dalam perjanjian kerja sama ini terdiri dari 11 pasal salah satunya pasal 3 mengenai bidang kerja sama seperti pertukaran informasi, upaya bersama dalam memberantas sumber pemasokan ilegal, kerja sama dalam penindakan produksi dan perdagangan ilegal, dan bidang lainnya (Arthauli & Sadiawati, 2021).

Penelitian ini mengambil Kepulauan Riau sebagai salah satu objek dalam penelitian ini. Beberapa alasan pemilihan Kepulauan Riau adalah karena wilayah ini menjadi salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki perbatasan langsung dengan Malaysia, daerah ini juga sering menjadi “pintu masuk” bagi para pelaku penyelundupan narkoba sindikat internasional maupun pelaku perorangan. Diketahui sejauh ini penyelundupan dilakukan melalui jalur resmi, bandara, pelabuhan, dan juga antar pelabuhan tikus di Malaysia dan Kepri (Indonesia). Bandara Hang Nadim, Batam merupakan tempat yang sering dijadikan oleh para pelaku sebagai jalur masuk jalur udara untuk penyelundupan ke wilayah Indonesia lainnya.

**Gambar 1. Peta Jalur Peredaran Gelap Narkoba Yang Masuk Melalui Perairan Indonesia**




Sumber: Badan Narkotika Nasional RI, 2019

Berdasarkan gambar tersebut, sesuai dengan keterangan BNNP Kepri, bahwa Kepri atau Kepulauan Riau lebih sering dijadikan tempat transit oleh para pelaku kejahatan narkoba guna memasok narkoba dari luar negeri lalu di bawa masuk ke Indonesia. Indonesia terus menjadi target sasaran penyelundupan oleh jaringan narkoba internasional. Dari sekian banyak laporan yang terbongkar, jaringan pemasok narkoba ke Indonesia dalam beberapa tahun terakhir kebanyakan berasal dari Malaysia. Juga Direktur Tindak Pidana Bareskrim Polri menyebutkan Malaysia berada di peringkat pertama sebagai pemasok narkoba terbanyak di Indonesia. (Mabruroh, 2018)

Dalam hal ini, Indonesia menjadi salah satu negara di Asia Tenggara yang menjadi target penyelundupan narkoba. Mewabahnya perdagangan illegal pada aspek narkotika dan persebarannya terjadi karena dua faktor, yakni; (1) adanya permintaan dari konsumen yang artinya terdapat kebutuhan dari dalam negeri (2) (Prayuda, 2020). Indonesia dikenal sebagai negara dengan geografis strategis sehingga dianggap sebagai lahan yang berpotensi untuk perdagangan narkoba. Indonesia dengan bentuk *Archipelago* yang memiliki pulau yang terpisah-pisah antara satu dan lainnya

menjadikan kawasan ini sasaran empuk bagi pelaku kejahatan transnasional sehingga membutuhkan keamanan ekstra dalam kemaritiman. Salah satunya adalah Kepulauan Riau, kawasan yang dikenal sebagai salah satu pintu masuk narkoba dari luar negeri menuju Indonesia.

**Grafik 4. Jumlah Kasus Peredaran Narkoba Di Kepulauan Riau Tahun 2011 – 2016**



Sumber: Badan Narkotika Nasional RI, 2021

Berdasarkan grafik di atas, peredaran narkoba di wilayah Kepulauan Riau berada di angka 399 kasus di tahun 2011 dan 378 kasus di tahun 2012. Angka kasus tersebut mengalami penurunan 185 kasus di tahun 2013 menjadi 193 kasus. Namun, pada tahun 2014 hingga 2016 mengalami kenaikan yang cukup signifikan, dimana kasus peredaran narkoba di tahun 2015 mencapai 457 kasus dan di tahun 2016 sebanyak 479 kasus. Berdasarkan Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepri, penurunan peredaran narkoba yang terjadi salah satunya penjagaan yang ketat di Pelabuhan Internasional Batam Centre (Rusdianto, 2015).

Meningkatnya kasus peredaran di Kepri pada tahun-tahun selanjutnya dikarenakan banyaknya pelabuhan-pelabuhan tikus yang para aparat negara tidak pernah ketahui sebelumnya, sehingga jalur laut yang seperti ini menjadi salah satu sasaran empuk para mafia untuk menyelundupkan narkoba. adapun jumlah pelabuhan

tikus yang ada di dalam daftar kantor Imigrasi wilayah Kepulauan Riau berjumlah sekitar 160 pelabuhan tikus. Kasus pengedaran narkoba yang terdapat di Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari banyaknya pulau-pulau yang menjadi salah satu peluang untuk dijadikan sebagai akses penyelundupan narkoba masuk dari luar negeri yang tersebar di Kepulauan Riau, khususnya Kota Batam, Kabupaten Tanjung Balai Karimun, Kabupaten Bintan dan Kota Tanjungpinang. Diketahui titik-titik pengedaran narkoba di Kabupaten Bintan dan Kota Tanjungpinang antara lain yakni di perairan Desa Berakit yang berdekatan dengan Negara Malaysia, di perairan Tanjung Uban yang bersebelahan dengan Kota Batam, perairan Desa Senggiling yang masih berdekatan dengan Malaysia serta Kota Tanjungpinang. Daerah ini sering kali ditemukan penyelundupan narkoba yang di perantarai oleh para nelayan yang membawa kapal kayu. (Solina, 2020)

Untuk itulah diperlukan adanya koordinasi ekstra antara pemerintah Indonesia dan Malaysia dalam menyikapi perkara narkoba yang terjadi di kedua negara. Dalam penelitian ini, kerja sama antara Indonesia dan Malaysia diwakili oleh pihak kepolisian kedua negara yaitu POLRI dan Polis Diraja Malaysia (PDRM) yang ketentuan kerja sama antar kedua belah pihak sudah disepakati dalam *Memorandum of Understanding (MoU) between The Indonesian National Police and The Royal Malaysia Police on Combating Illicit Trafficking in Narcotic Drugs, Zpsychotropic Substances, Precursors, Hazardous Materials and Enchantment of Police Cooperation* pada tahun 2005. Penelitian ini akan mencoba menjelaskan mengenai sebagaimana dalam pasal 3 isi perjanjian tersebut yaitu pertukaran informasi, upaya bersama dalam memberantas sumber pemasokan ilegal, kerja sama dalam penindakan produksi dan perdagangan ilegal, dan bidang lainnya.

Sejalan dengan hal di atas, penelitian ini penulis sertakan dengan penelitian terdahulu yang didapatkan dari mengambil beberapa sumber, karya ilmiah, dan literatur yang membahas permasalahan yang serupa. Beberapa penelitian terdahulu mengenai **kejahatan transnasional** telah dilakukan. Kejahatan transnasional yang kerap terjadi di perbatasan negara dapat memicu konflik serta dapat mengancam

stabilitas dan kedaulatan negara. Selain itu, arus globalisasi juga dapat menjadi faktor munculnya kejahatan terorganisir yang menjadi masalah negara-negara dunia (Effendi, 2013).

Kejahatan transnasional di beberapa negara cenderung memiliki pola yang sama. Hal ini dipengaruhi oleh kebutuhan konsumen dan pelaku kejahatan serta kondisi negara pelaku kejahatan. Seringkali pelaku kejahatan melihat beberapa kelemahan keamanan dan keuntungan finansial (Naseh, 2019). Salah satu menjaga wilayah perbatasan yang rawan menjadi sarang sindikat internasional, pemerintah antar negara dapat saling bekerja sama misalnya dengan melakukan model pembangunan kawasan pebatasan seperti model tradisional, market/economic zone, pola pembangunan pemukiman dan wall security system (Yovinus, 2017).

Salah satu bentuk kejahatan transnasional adalah mengenai **pengedaran atau penyelundupan narkoba**. Beberapa penelitian terdahulu yang juga membahas topik ini seperti pada penelitian oleh (Elyta, 2020) dimana penyelundupan narkoba kerap terjadi di daerah perbatasan Indonesia khususnya Entikong. Beberapa penyebabnya antara lain minimnya fasilitas pendeteksi terhadap jalur-jalur di perbatasan serta lemahnya pengawasan. Kemudian (Muhamad, 2015) menambahkan maraknya penyelundupan narkoba yang terjadi di wilayah Kepri dan Kalbar yang berbatasan dengan Malaysia, menunjukkan bahwa masih kurangnya pengawasan dari aparat-aparat terkait yang ada di pos-pos pemeriksaan lintas batas, selain keterbatasan teknologi untuk mendeteksi barang yang diduga narkoba yang dilakukan melalui jalur resmi seperti bandara dan pelabuhan.

Dampak meningkatnya kasus narkoba juga dapat menjadi alat penghancur negara tertentu. Dalam jangka panjang, negara-negara tersebut akan runtuh karena generasi mudanya mengkonsumsi narkoba secara berbahaya. Konsep *Shisanta* merupakan upaya pertahanan dan pencegahan dalam menanggulangi kejahatan narkoba. Konsep *Shisanta* yang dimaksud ini melibatkan seluruh komponen bangsa baik komponen utama, komponen cadangan, maupun komponen pendukung (Saefudin et al., 2019). Selain itu, terdapat beberapa karakteristik kejahatan narkoba

di Indonesia yaitu terorganisir secara hirarki dan berkelanjutan, menggunakan kekerasan dan ancaman, melibatkan praktek korupsi untuk mendapat imunitas (hukum), melayani permintaan masyarakat umum, dan sebagainya (Ompu Jainah, 2013).

Berkenaan dengan **kerja sama Indonesia dengan Malaysia**, berdasarkan (Irdayanti, Penguatan Hubungan Kerja sama Indonesia-Malaysia Dalam Menangani Kejahatan Transnasional, 2013) dalam isu narkoba Indonesia dan Malaysia memiliki pandangan yang sama dan sepakat bahwa narkoba dapat merusak generasi bangsanya dan sama-sama ingin memberantas kejahatan tersebut, untuk itulah dapat diperoleh kerja sama bilateral yang dilandasi oleh kepentingan nasional Indonesia dan Malaysia dalam memerangi kejahatan transnasional kejahatan narkoba.

Bentuk-bentuk kerja sama antara Indonesia dan Malaysia dalam memerangi narkoba, seperti membentuk *General Border Commite (GBC)*, Indonesia – Malaysia (Malindo) sebagai forum kerja sama perbatasan yang bertujuan untuk menjaga stabilitas keamanan kedua negara di perbatasan. Dari hasil komite ini jugalah, terbentuknya pos-pos di daerah perbatasan Indonesia dan Malaysia. Dan untuk melakukan koordinasi tersebut, Pemerintah Indonesia menunjuk POLRI dan BNN sebagai instansi yang menjalankan tugas tersebut. Lalu pada penerapannya, POLRI bekerja sama dan berkoordinasi dengan Kepolisian Diraja Malaysia (PDRM) dalam misi kedua negara ini untuk memberantas kejahatan transnasional narkoba. (Ade Priangani, 2020). Namun, terdapat beberapa hal yang mempengaruhi kurangnya efektivitas kerja sama Indonesia dengan Malaysia, seperti penjagaan perbatasan kurang maksimal, prasarana dan sarana yang minim, serta adanya ketimpangan hukum Indonesia dengan Malaysia (Arthauli & Sadiawati, 2021).

Berangkat dari penelitian-penelitian terdahulu bertujuan untuk membantu penulis dalam mengelaborasi kembali hasil penelitian para penulis sebelumnya. Selain itu, dengan adanya penelitian-penelitian terdahulu yang telah penulis deskripsikan diatas dapat menjadi pedoman penulis dalam melihat kerja sama yang dilakukan oleh Indonesia dengan Malaysia terkait pengedaran narkoba yang akan

penulis bahas lebih rinci dalam skripsi ini. Berbeda dengan penelitian yang sudah dilakukan, skripsi ini memfokuskan pada realisasi dari kerja sama Indonesia dengan Malaysia dalam menanggulangi narkoba di wilayah Kepulauan Riau selama tahun 2017 – 2021 yang dilakukan oleh POLRI dan juga Polis Diraja Malaysia.

Penelitian ini penting untuk dilakukan untuk melihat seberapa efektif hasil kerja sama yang sudah dilakukan oleh POLRI dan PDRM dalam memberantas narkoba di wilayah perbatasan Kepri mengingat sampai saat ini tingkat kasus narkoba baik di Indonesia dan Malaysia justru mengalami peningkatan di beberapa tahun terakhir. Melihat dari latar belakang yang sudah dijelaskan, maka skripsi ini diberikan judul **Kerja Sama Kepolisian Republik Indonesia dan Polis Diraja Malaysia Dalam Menanggulangi Peredaran Narkoba di Kepulauan Riau Tahun 2017 – 2021.**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Indonesia dan Malaysia telah lama melaksanakan hubungan kerja sama dalam menanggapi dan merespon kejahatan transnasional narkoba. Hubungan kerja sama ini awalnya dilandasi sebagai bentuk implementasi dari *Drug Free ASEAN 2015*, dan juga kerja sama bilateral yang tertuang dalam *Memorandum of Understanding between the Indonesian National Police and The Royal Malaysia Police on Combating Illicit Trafficking in Narcotic Drugs, Zpsychotropic Substance, Precursors, Hazardous, Materials and Establishment of Communication Procedures* pada tahun 2005 yang menyangkut beberapa langkah kerja sama yang dilakukan oleh POLRI dan Polis Diraja Malaysia (PDRM) untuk memberantas penyelundupan narkoba. Ketentuan kerja sama dalam nota kesepahaman ini terdapat di Pasal 3 tentang pertukaran informasi, upaya bersama dalam memberantas sumber pemasokan ilegal, kerja sama dalam penindakan produksi dan perdagangan ilegal, dan bidang lainnya.

Meskipun begitu, selama beberapa tahun terakhir tingkat kasus narkoba antara Indonesia dan Malaysia justru semakin meningkat. Maka dari uraian di atas, penulis

tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dan dapat ditarik rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu **“Bagaimana implementasi kerja sama Kepolisian Republik Indonesia dengan Polis Diraja Malaysia dalam menanggulangi peredaran narkoba di Kepulauan Riau selama tahun 2017 – 2021?”**

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang penulis jabarkan di atas, adapun tujuan penulis dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui realisasi kerja sama yang dilakukan oleh Indonesia dengan Malaysia dalam menanggulangi narkoba di perbatasan Kepulauan Riau melalui Kepolisian Republik Indonesia dan Polis Diraja Malaysia selama tahun 2017 – 2021.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **a. Manfaat Akademis**

Secara akademis, penulis harap penelitian ini dapat memberikan pemahaman atas analisis bagaimana perkembangan dan faktor-faktor penghambat kerja sama Indonesia – Malaysia dalam menangani kejahatan transnasional, serta diharapkan dapat berkontribusi sebagai landasan pemahaman maupun pemikiran bagi Ilmu Hubungan Internasional.

#### **b. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai realisasi kerja sama Indonesia-Malaysia dalam penanganan kejahatan transnasional narkoba serta dapat menjadi rekomendasi bagi pengambil kebijakan di Kementerian terkait khususnya yang menangani permasalahan penanggulangan kejahatan narkoba.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Penelitian ini menggunakan sistematika penulisan yang terbagi menjadi enam bab, pada setiap babnya akan terdiri dari beberapa sub bab yang memiliki pembahasan terkait. Sistematika penulisan yang penulis rencanakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

### **BAB I Pendahuluan**

Pada Bab I, penulis akan memaparkan dasar dari permasalahan yang akan diteliti dan dibagi ke dalam beberapa sub bab di antaranya; Latar Belakang, Penelitian Terdahulu, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan.

### **BAB II Tinjauan Pustaka**

Pada Bab 2, penulis akan memberikan tinjauan pustaka sebagai sumber pendukung dalam penelitian ini dengan membaginya ke dalam beberapa sub bab; Kerangka Pemikiran, Alur Pemikiran, dan Asumsi.

### **BAB III Metode Penelitian**

Pada Bab III, Penulis akan menjabarkan metode penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini yang dibagi kedalam beberapa sub bab; yaitu Pendekatan Penelitian, Jenis Penelitian, Sumber Data, Teknik Analisis Data, Waktu dan Tempat Penelitian.

### **BAB IV Gambaran Umum Kasus Kejahatan Transnasional Narkoba di Kepulauan Riau.**

Dalam Bab 4 penulis akan melihat fenomena kejahatan narkoba, menguraikan sebab dan akibat dari kejahatan ini, dan mengapa perlu dibentuknya kerja sama antara Indonesia dan Malaysia.

### **BAB V Implementasi Bentuk Kerja Sama Kepolisian Republik Indonesia dan Polis Diraja Malaysia Dalam Menanggulangi Peredaran Narkoba Di Kepulauan Riau tahun 2017-2021**

Dalam Bab 5 penulis akan menguraikan bentuk-bentuk kerja sama Indonesia dan Malaysia yang dijalankan oleh POLRI dan PDRM terkait penanggulangan

kejahatan narkoba yang terdapat di Kepulauan Riau dan bagaimana perkembangannya pada periode 2017 – 2021.

## **BAB VI Penutup**

Dalam Bab 6 terdapat penutup dan saran dalam penelitian ini, penulis akan menarik poin – poin penting dan dirumuskan menjadi kesimpulan dari studi kasus dan teori yang telah di analisis pada bab – bab sebelumnya dan menyertakan saran terkait kasus yang telah di analisis.